



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI
KEPAHIANG

Petikan Putusan
Daftar Pidana
(Pasal 226 KUHP)

PETIKAN PUTUSAN

Nomor 40/Pid.B/2019/PN Kph

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Kepahiang yang mengadili perkara pidana dengan acara biasa pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- | | |
|--------------------|---|
| I Nama lengkap | : Antosen Jopiko Bin Dahlan; |
| Tempat lahir | : Batu Bandung; |
| Umur/tanggal lahir | : 29 Tahun / 15 Februari 1990; |
| Jenis Kelamin | : Laki-laki; |
| Kebangsaan | : Indonesia; |
| Tempat tinggal | : Desa Batu Belarik Kec. Bermani Ilir Kab. Kepahiang; |
| Agama | : Islam; |
| Pekerjaan | : Petani; |
| II Nama lengkap | : Dahlan als Bin Nop; |
| Tempat lahir | : Batu Bandung; |
| Umur/tanggal lahir | : 54 Tahun / 01 Juli 1964; |
| Jenis Kelamin | : Laki-laki; |
| Kebangsaan | : Indonesia; |
| Tempat tinggal | : Desa Batu Belarik Kec. Bermani Ilir Kab. Kepahiang; |
| Agama | : Islam; |
| Pekerjaan | : Petani; |

Para Terdakwa masing-masing ditangkap pada tanggal 25 Januari 2019;

Para Terdakwa masing-masing ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Januari 2019 sampai dengan tanggal 14 Februari 2019;
2. Penyidik perpanjangan oleh PU sejak tanggal 15 Februari 2019 sampai dengan tanggal 26 Maret 2019;
3. Penuntut sejak tanggal 26 Maret 2019 sampai dengan tanggal 14 April 2019;
4. Hakim PN sejak tanggal 09 April 2019 sampai dengan tanggal 08 Mei 2019;
5. Hakim PN perpanjangan oleh Ketua PN sejak tanggal 09 Mei 2019 sampai dengan 07 Juli 2019;

Para Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat hukum;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Membaca dan seterusnya,

Mendengar dan seterusnya,

Menimbang dan seterusnya,

Mengingat ketentuan Pasal 170 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I ANTOSEN JOPIKO BIN DAHLAN dan Terdakwa II DAHLAN ALS LAN BIN NOP masing-masing telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pengroyokan” sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang yang terbuat dari besi dengan panjang keseluruhan sekira 47 cm dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat:
 - 1 (satu) buah baju sweater lengan panjang warna abu-abu yang bertuliskan DEUT&CHER :Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang, pada hari Rabu, tanggal 12 Juni 2019, oleh Dr. RIMDAN, S.H.M.H., selaku Hakim Ketua, IRWIN ZAILY, S.H.M.H. dan YONGKI, S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh AKHMAD TRI HABIBI, S.H., selaku Panitera Pengganti serta dihadiri DESMAN IRIANTO, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepahiang serta dihadapan Para Terdakwa tersebut.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

IRWIN ZAILY, S.H., M.H.

Dr. RIMDAN, S.H., M.H.

YONGKI, S.H.

Panitera Pengganti,

AKHMAD TRI HABIBI, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)